

ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP HAK-HAK TERDAKWA YANG DIVONIS BEBAS OLEH PENGADILAN

Andryco Permana Muttaqin*, Lenny Husna**

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum , Universitas Putera Batam

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam

E-mail: andrycokmf@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a country that upholds justice. People, who went against the law, will be fined or jailed, without taking away the rights of suspects or defendant as human being. Even if defendants needs to be arrested, law enforcer has to follow the procedures. If procedures are not followed, and defendants are proofed not guilty, defendants are allowed to fight for their rights of money compensation and rehabilitation. In this case study, the problem that author focuses is about the Juridical Analysis of Government Regulation Number 92 of 2015 concerning about the implementations of KUHAP on rights of defendants that's wrongly accused and is freed by the court. This is study is a normative study where author look through books and laws to complete the study. Through this study, author found that there is a compensation in a form of money and rehabilitation the defendants who are wrongly accused and yet set free by the court and the amount of compensation has been revised through years but this implementation of law is not perfect yet for there is Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 983/KMK.01/1983 on steps to claim the compensation.

Keywords: *Defendants right; compensation; defendants set free.*

PENDAHULUAN

Dalam keseharian, tingkat kriminal makin meningkat baik dikarenakan kebutuhan ataupun keserakahan. Beberapa dari kejahatan tersebut dilakukan dengan niat, beberapa dilakukan karena kesempatan. Maka dari itu, hukum diberlakukan, untuk memberi efek jera pada penjahat dan menakuti calon penjahat. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan sosial dan kedamaian bagi warga. Orang-orang, yang melanggar hukum, akan didenda atau dipenjara, tanpa menghilangkan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai manusia serta membela haknya sebagai terdakwa sehingga polisi tidak bisa berbuat semena-mena dan merebut hak dari terdakwa. Hal ini didukung dengan pelaksanaan KUHAP dan telah tertera di Peraturan Pemerintah Nomor

92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan peraturan tersebut, jika pada suatu hari dibuktikan bahwa terjadi kesalahan pada putusan ataupun prosedur yang dilakukan polisi, maka terdakwa berhak menuntut hak terdakwa berupa uang maupun rehabilitasi karena selain kehilangan waktu, terdakwa juga mengalami kerugian materil, di mana saat terdakwa bisa bekerja dan menghasilkan justru malah terkurung. Disinilah sidang praperadilan diberlakukan, untuk mengetahui apakah prosedur yang telah dilakukan polisi benar.

Namun kenyataannya walaupun telah didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, pembayaran terhadap korban salah tangkap tetaplah membingungkan. Walaupun tercatat pada Peraturan Pemerintahan Nomor 92 Tahun 2015 tentang

pembayar terhadap korban telah mencatat jumlah yang akan dibayar, berserta waktu penggantian selama 14 hari setelah putusan. akan tetapi ketentuan tersebut terhambat karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK 01/1983 yang membutuhkan beberapa proses panjang. Penelitian juga pernah dilakukan oleh Heri Purwanto.

Heri Purwanto dalam penelitiannya menyatakan bahwa hal yang perlu segera diganti dan diperbaiki adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983. Di mana menurut pendapatnya bahwa usaha menciptakan keadilan terhadap terdakwa sebagai proses pencairan dana ganti kerugian masih sangat jauh. Hal itu terjadi karena masih berlakunya keputusan di mana tersangka ataupun pihak keluarga mengharapkan akan mendapat pencairan ganti rugi secepatnya namun berlawanan aturan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 di mana masih ada birokrasi perubahan yang lama.

Hal yang dinyatakan diatas nyatanya terjadi pada dunia nyata bahwa ganti rugi karena prosedural yang panjang sehingga ganti rugi tak kunjung keluar. Hal ini dialami oleh Andro dan Nurdin sehingga kedua terdakwa tersebut terpaksa menuntut bagian Menkeu. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 menyebut bahwa ganti rugi terhadap korban salah tangkap harus dibayarkan dalam waktu 14 hari sejak putusan praperadilan dimenangkan, namun pada kasus ini sidang praperadilan pada bulan Desember 2015 mengamanatkan menteri keuangan untuk membuat peraturan menteri keuangan tersebut paling lambat 6 bulan. Nyatanya, setelah 2 tahun lamanya uang yang diharapkan tidak kunjung keluar. Walaupun uang yang diingikan pada akhirnya cair pada tahun 2018, namun penerapannya pencairan tidak sesuai dengan masa yang disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hadirnya peraturan tersebut, tentunya didasarkan pada tujuan agar tidak terjadi salah dakwa atau menuntut hukum sembarangan terhadap terduga kasus kejahatan. Munculnya hukum bukanlah sebagai ajang untuk menyalahkan satu pihak,

justru untuk mewujudkan keadilan pada setiap elemen masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Hukum pidana merupakan hukum istimewa, karena hukum dimaksudkan untuk melindungi manusia terhadap pelanggaran hak-haknya, sedangkan hukum pidana diciptakan untuk “merampas” hak-hak tersebut “dalam keadaan tertentu”. Moelyatno menyatakan bahwa hokum acara pidana/hokum formil adalah hokum yang mengatur tata cara melaksanakan hokum materil dan mengatur tata cara melaksanakan / mempertahankan hokum pidana materil (A. Sofyan, 2017).

Pihak terkait dalam hukum acara pidana. Adapun pihak yang turut serta dalam hukum acara pidana atau hukum formil adalah terdakwa, tersangka, jaksa, penuntut umum, penyidik, penyidik, dan saksi. Menurut kamus hukum, terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindakan pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan. Atas dasar ketidakmatangan pemenuhan kebutuhan tersebut, maka muncullah beberapa aktivitas kejahatan. Aktivitas kejahatan serta pelaku kejahatan adalah hal yang tidak disukai di setiap elemen masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas kejahatan malah silih berganti muncul di kehidupan manusia.

Definisi dari penuntut umum, penyidik dan penyidikpun tercatat di undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 butir 2 “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.” Di dalam pasal 1 butir 1 menyatakan pejabat polisi Republik Indonesia adalah polisi atau pegawai negeri sipil yang diberikan hak khusus sesuai undang-undang sebagai penyidik kasus. Pada butir keempat di pasal tersebut menjelaskan bahwa pejabat polisi negara Indonesia diberikan hak oleh undang-undang dalam pelaksanaan penyelidikan kasus. Berdasarkan keterangan yang tercatat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 butir 2 dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penyidik dan penyidik terletak hanya pada jabatannya. Penyidik terdiri tidak hanya dari

polisi melainkan yang berlaku. (Hamzah, 2014)

Berdasarkan kamus hukum, saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya (saksi ahli). Saksi diharuskan untuk mengucap sumpah menurut kepercayaan dari saksi itu sendiri agar apa yang diucapkan dan disebutkan dalam sidang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti dan menjamin bahwa saksi tidak akan berbohong dalam sidang tersebut.

Definisi hak didefinisikan oleh Mochtar Kusuma atmadjah dan B. Arief Sidarta. Mochtar Kusumaatmadjah dan B. Arief Sidarta menyatakan hak sebagai suatu kemerdekaan dalam melaksanakan ataupun tidak melaksanakan suatu yang berkaitan terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum dengan tenang tanpa hambatan oleh siapapun atau gangguan dari pihak manapun, dan kemerdekaan itu mempunyai dasar hukum itu memiliki landasan hukum (diakui atau tidak diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum (Sabon, 2014)

KUHAP dibuat untuk menempatkan tersangka dan terdakwa sebagai subjek yang setiap pemeriksaannya tersangka dan terdakwa tetap harus diperlakukan adil dan sopan seperti manusia yang lain memiliki harkat dan martabat. Hak-hak dari tersangka mencakup:

1. Hak atas kedudukan yang setara di hadapan umum
2. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi yaitu tanpa ada penyiksaan dan pemaksaan yang merebut hak tersangka sebagai manusia dalam proses peradilan pidana
3. Hak untuk diperkisa oleh peradilan yang berwenang secara adil, bebas, tidak berat sebelah dan terbuka untuk umum
4. Hak untuk tetap dianggap benar sampai dengan terbit putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
5. Hak atas jaminan minimal dalam pemeriksaan
6. Hak untuk diberitahukan tentang tuduhan yang dikenakan terhadap tersangka secara cepat dan rinci.
7. Hak untuk mempersiapkan pembelaan dengan waktu dan fasilitas yang mencukupi.

8. Hak untuk diadili dengan kehadirannya
9. Hak untuk diadili tanpa penundaan yang tidak diperlukan atau tidak semestinya.
10. Hak untuk membela diri sendiri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri.
11. Hak untuk diberitahukan hak untuk mendapatkan bantuan hukum
12. Hak untuk meminta diperiksanya saksi-saksi yang terlibat dalam kasus bersangkutan.
13. Hak untuk menjalani proses peradilan dengan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa / tersangka.
14. Hak untuk tidak dipaksa untuk memberikan keterangan yang memberatkan dirinya
15. Berhak atas upaya hokum
16. Hak atas rehabilitasi dan ganti rugi
17. Hak untuk tidak lebih dari sekali atas kasus yang sama
18. Hak untuk tidak dipidanak berdasarkan aturan yang berlaku surut.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), praperadilan adalah pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan menurut. (Simorangkir, J.C.T., Erwin, R.T., 2013)

M. Yahya Harahap dalam tulisannya berpendapat bahwa lembaga praperadilan memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dan perlindungan HAM tersangka dalam masa pemeriksaan, masa penyelidikan sampai dengan masa penuntutan. (Harahap, 2016)

Lahirnya Lembaga praperadilan adalah untuk menegakkan hukum dan melindungi HAM dalam masa penyidikan dan masa penuntutan sehingga apabila dalam proses terhadap pihak yang merasa dirugikan hak-haknya maka dibuka kesempatan untuk mengajukan ganti kerugian atau rehabilitasi yang dapat diajukan oleh tersangka, pihak keluarga, atau pihak kuasa atas perlakuan tidak sah yang merugikan tersangka atau pihak yang tidak dikenal yang perkaranya tidak diajukan oleh pengadilan.

Dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dinyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang:

1. Keabsahan suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas keluarga tersangka;

2. Keabsahan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permohonan ganti rugi dan rehabilitasi oleh tersangka dan atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Penuntutan terhadap praperadilan tidak dapat dilakukan oleh siapa saja. Berikut adalah orang yang dapat mengajukan tuntutan praperadilan:

1. Tersangka, keluarga tersangka, dan kuasanya
2. Tersangka atau ahli warisnya
3. Tersangka, terdakwa, atau terpidana
4. Penyidik, penuntut umum, dan
5. Pihak ketiga yang berkepentingan pasca putusan Mahkamah Konstitusi

Penangkapan yang sah ialah penangkapan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penahanan didefinisikan dalam KUHAP sebagai suatu tindakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dan dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan persidangan.

Sedangkan syarat akan adanya penahanan adalah jika seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi kembali tindak pidana. Ketiga alasan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka dapat dilakukan penahanan atau penangkapan terhadap tersangka atau terdakwa.

Selain dari tiga alasan diatas, penahanan harus memenuhi syarat berupa bukti yang cukup, dan bukan termasuk ke dalam tindak pidana yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Adapun syarat akan sahnya penahanan harus memenuhi beberapa syarat berikut dimana diantaranya merupakan syarat yang sama untuk memenuhi kesahan penangkapan terhadap terdakwa:

- a. Adanya surat perintah penahanan
- b. Adanya bukti yang cukup
- c. Memenuhi unsur objektif dan subjektif
- d. Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga.

Penghentian penyidikan yang tidak berlaku adalah penghentian yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun syarat yang harus dimiliki oleh seorang penyidik dalam menghentika suatu penyidikan tindak pidana adalah:

- a. Bukti yang tidak tercukupi
- b. Peristiwa yang terjadi tidak termasuk tindak pidana
- c. Penghentian dilakukan demi hukum

Isi dari putusan hakim praperadilan membuat beberapa putusan, diantaranya adalah:

- a. Menetapkan jika penangkapan atau penahanan tidak sah. Penyidik atau jaksa penuntut umum harus membebaskan tersangka dengan segera jika pada masa penangkapan dan penahanan terbukti tidak sah.
- b. Menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. Menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah. Pengharusan mencantumkan jumlah besarnya ganti rugi apabila ditemukan ketidakabsahan penangkapan atau penahanan. Apabila terjadi penghentian penyelidikan dan tersangka tidak ditahan, maka selanjutnya keputusan wajib dicantumkan keterangan rehabilitasinya;
- d. Apabila terdapat benda yang tersita dan tidak termasuk dalam barang bukti maka benda tersebut wajib dikembalikan kepada tersangka atau pemilik benda sitaan tersebut sesuai keputusan yang dicantumkan (Rusli Muhammad, 2014: 102).

Ganti kerugian adalah pemberian pembayaran terhadap seseorang orang yang tidak melakukan kesalahan namu terjadi kekhilafan untuk menerapkan hukum acara pidana. Di Indonesia dalam UU pasal 9 dicantumkan ganti kerugian dan rehabilitasi dapat diberikan kepada kepada orang yang ditangkap, ditahan serta dituntut secara tidak sah. Penjabatan KUHAP mengenai ganti rugi kemudian dipaparkan di tahun 1981.

Menurut Anang Priyanto, ganti rugi merupakan upaya pemenuhan hak atas tuntutan di mana ganti rugi tersebut berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, dituntut, ditahan, atau diadili, atau karena tindakan lain tanpa alasan yang benar dan

sesuai dengan undang-undang atau hukum Pasal 1 butir 22 KUHAP. (Abdullah, 2015)

Tahap ganti rugi tercatat dalam acara pelaksanaan ganti kerugian. Dalam aturan pelaksanaan ini tidak disebut lagi tentang praperadilan. Ini berarti acara pelaksanaan ganti kerugian dalam pasal 95 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP hanya mengatur ganti rugi yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan negeri. Adapun acara pelaksanaan ganti kerugian meliputi:

1. Orang yang berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian ialah tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
2. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut, ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
3. Pemeriksaan dan putusan mengenai tuntutan ganti rugi mengikuti acara praperadilan
4. Putusan tentang pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan yang membuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi seharusnya ditujukan kepada negara karena pemerintah atau negara harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan aparatnya. (Harahap, 2016) Walaupun jika pembebanan tanggung jawab diserahkan kepada oknum pejabat, M. Yahya merasa akan mendapat hasil yang kurang efektif karena akan mempengaruhi sikap aparat dalam melaksanakan tugas dikarenakan ketakutan dan tidak efektif karena jika tindakan tidak sah dilakukan seorang koprak, maka ia ditakutkan tidak memiliki kemampuan untuk membayar sejumlah yang dituntut.

Menurut ketentuan yang berlaku pada Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum maka kepadanya "harus" diberikan rehabilitasi yang secara sekaligus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Sehingga dalam amar putusan itu biasanya muncul kalimat, "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya."

Yahya Harahap juga menyatakan dari pengertian singkat diatas yang menjadi tujuan rehabilitasi adalah sebagai tempat dan upaya untuk mengembalikan nama baik dan martabat orang yang sempat menjalani tindakan penegakan hukum yaitu berupa penangkapan, penahanan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. (Harahap, 2016)

Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) sampai (5) dinyatakan syarat seseorang bisa memperoleh rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Seseorang dapat memperoleh rehabilitasi jika pengadilan memutuskan bebas dari tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim praperadilan;
4. Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Rumusan rehabilitasi atas terdakwa yang diputus bebas oleh pengadilan adalah: "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di antaranya adalah metode penelitian yang berdasarkan pada fokus kajiannya terbagi menjadi tiga bagian yakni:

- a. Metode Penelitian Hukum Normatif
- b. Metode Penelitian Hukum Normatif - Empiris
- c. Metode Penelitian Hukum Empiris

Jenis Data

Setiap penelitian membutuhkan sumber data untuk mendukung penelitian tersebut. Sumber penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sumber hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
 - a. Undang – Undang Dasar Tahun 1945,
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,
 - e. UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP,
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
2. Peneliti mendapatkan sumber hukum yang sekunder melalui buku dan jurnal.

Alat Pengumpulan Data

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelilitan ekspalanatoris karena peneliti sudah mengetahui beberapa hal pokok mengenai tujuan penelitian namun perlu melakukan telaah mendalam untuk pemerolehan keternagan, informasi, hal, dan data yang belum diketahui oleh peneliti.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistemasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti berupa pedoman data pustaka. Cara pengumpulan data pada bahan pustaka adalah melalui referensi buku-buku dan artikel-artikel dari situs internet serta dari penelitian lain yang sejenis yang berhubungan dengan penelitian. Dikarenakan penelitian merupakan penelitian pustaka, penulis melakukan penelitian di perpustakaan Universitas Putra Batam dan beberapa toko buku lainnya, baik secara *online* maupun *offline*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan ganti rugi terdakwa yang divonis bebas sebenarnya telah dicatat pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Menurut penulis pada saat tahun tersebut, jumlah ganti rugi yang diberikan

secara ril sebenarnya cukup besar. Namun pada tahun 1997, krisis moneter melanda Indonesia dan nilai uang rupiah melemah. Harga ganti rugi yang awalnya dirasa cukup besar terasa menjadi tidak layak. Pada tahun 2015, terjadi revisi atas beberapa peraturan khususnya dalam jumlah dan tata cara ganti rugi. Perubahan ini tentunya bagus karena harga atas kematian terdakwa yang salah tangkap dan harga ganti rugi atas kelumpuhan yang terjadi hanya berharga maksimal tiga juta rupiah sehingga dirasa tidak manusiawi. Penulis merasa perubahan ini tentunya bagus namun waktu yang dibutuhkan terlalu lama. Sejak melemahnya harga rupiah di tahun 1997, dibutuhkan 18 tahun untuk perubahan jumlah ganti rugi. Penulis merasa seharusnya revisi sudah dilakukan dari dulu.

Adapun jumlah yang akan diganti rugi sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut tercatat pada:

1. Ganti rugi minimal berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Ganti rugi di mana kasus yang berakibat pada kematian, maka ganti rugi minimal sebanyak lima puluh juta rupiah (50.000.000,-) dan maksimal enam ratus juta rupiah (600.000.000,-).

Peraturan Pemerintah ini telah dikembangkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dimana jumlah ganti rugi yang dialami masih menyesuaikan jumlah nominal yang sesuai pada tahun tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Ganti rugi minimal berjumlah lima ribu rupia (5000,-) dan maksimal satu juta rupiah (1.000.000).
2. Ganti rugi di mana kasus yang berakibat pada kelumpuhan ataupun kematian, maka ganti rugi maksimal berjumlah tiga juta rupiah (3.000.000).

Tata cara permohonan ganti rugi terdakwa yang divonis bebas awalnya juga tercatat pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 namun karena beberapa poin belum tercatat jelas sehingga sering dianggap pemerintah memperlambat pencair uang. Menurut penulis, keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 dengan beberapa perubahan sangat membantu, khususnya dalam ketentuan dimana uang dapat dicairkan selama 14 hari kerja terhitung

sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang mana tidak dicatat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Beberapa poin penting yang harus diingat dalam tata cara permohonan ganti kerugian terdakwa yang divonis bebas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan dimulai sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh terdakwa.
2. Pada perkara penggantian kerugian pada kasus penuntutan kerugian diajukan dengan perkara diberhentikan tahap tingkat penuntutan atau penyidikan, maka jangka waktu dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan
3. Penetapan keputusan tentang ganti rugi di mana yang dimaksud pada Pasal 8 bahwa pemberian kepada pemohon dilakukan dalam waktu tiga hari setelah pembacaan keputusan.
4. Ketetapan ganti kerugian diserahkan melalui penuntut umum, penyidik, dan menteri yang melakukan tugas pemerintahan dalam bidang keuangan.
5. Pembayaran ganti kerugian dilaksanakan oleh pihak yang bertanggung jawab yaitu menteri yang melaksanakan kegiatan pemerintahan di bidang keuangan atas dasar petikan putusan pengadilan yang sudah ingkrah atau penetapan pengadilan.
6. Waktu pembayaran ganti rugi dilaksanakan selama empat belas hari dari tanggal diajukannya pengajuan penggantian kerugian diterima oleh menteri yang bekerja di bagian keuangan
7. Tata cara pembayaran ganti rugi sudah diatur dalam Peraturan Menteri yang mengurus pemerintahan pada bidang keuangan.
8. Pemohon yang telah mengajukan ganti kerugian namun belum mendapatkan petikan putusan atau penetapan pengadilan mengenai besaran ganti kerugian yang diterima, putusan atau penetapan pengadilan mengenai besaran

ganti kerugian mengacu pada Peraturan Pemerintah ini; dan

9. Pemohon ganti kerugian yang telah mendapatkan petikan putusan atau penetapan pengadilan namun belum menerima ganti kerugian dari menteri bidang keuangan, besaran ganti kerugian dibayarkan sesuai dengan penetapan pengadilan.
10. Ketentuan – ketentuan tentang peraturan undang-undang yang mengatur pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai ganti rugi harus sesuai menurut Peraturan Pemerintah ini dalam tempo maksimal 6 (enam) bulan semenjak tanggal Peraturan Pemerintah ini berlaku untuk diundangkan.

Menurut dari peraturan diatas sebenarnya telah terjadi beberapa perubahan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun peraturan yang berbeda sebelumnya meliputi:

1. Pasal 10 ayat (2), salinan penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik dan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Kantor Perbendaharaan Negara setempat.
2. Pasal 11 ayat (2), Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Adapun tata cara penggantian ganti rugi yang tercatat dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 berbunyi “Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.” Sedangkan Peraturan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan tercatat tertulis pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 983/PMK.01/1983. Adapun tata cara tercatat sebagai berikut:

1. Yang berhak adalah orang atau ahli warisnya yang oleh Praperadilan/Pengadilan Negeri dikabulkan permohonannya untuk memperoleh ganti kerugian.
2. Penetapan Pengadilan adalah putusan pemberian ganti kerugian oleh Praperadilan / Pengadilan Negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Korban harus melampirkan penetapan pengadilan yang bersangkutan kepada pengadilan negeri setempat diajukan permohonan kesediaan dana terhadap menteri kehakiman
 4. Berdasarkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri tersebut Menteri Kehakiman tiap tiga bulan atau titiap diperlukan pengajuan permintaan penertiban (SKO) surat keputusan otorisasi kepada Menteri Keuangan disertai dengan tembusan penetapan Pengadilan yang menjadi dasar permintaannya.
 5. Berdasarkan permintaan Menteri Kehakiman dimaksud Menteri Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban Bagian Pembiayaan dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.
 6. Asli Surat Keputusan Otorisasi (SKO) tersebut disampaikan kepada yang berhak.
 7. Berdasarkan SKO, Kantor Perbendaharaan (KPN) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang berisi permohonan pembayaran dan Surat Permintaan Permohonan Ketua Pengadilan Negeri Setempat kepada yang berhak sebagai beban tetap.
 8. Apabila surat penetapan pengadilan telah dibubuhi cap setelah pembayaran dilaksanakan maka selanjutnya Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dikembalikan kepada pihak yang berhak.
- Pejabat karena kesalahannya, kelalaiannya atau ketidak sengajaannya mengakibatkan negara diharuskan membayar ganti rugi, dan dikenakan tindakan sesuai peraturan yang ada.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

1. Pengaturan mengenai ganti rugi terdakwa yang divonis bebas awalnya di atur pada Peraturan Pemerintahan nomor 27 tahun 1983 namun mengalami perubahan ke Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena jumlah yang tercantum

sebelumnya dirasa sudah tidak layak lagi untuk mengganti rugi korban yang divonis bebas. Adapun ganti rugi yang diberikan oleh Pengadilan mencakup tiga poin yaitu Pasal 9 ayat (1) sampai dengan Pasal 9 ayat (3). Jumlah pencairan uang dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ganti rugi minimal berjumlah lima ratus ribu rupiah (500.000) dan maksimal seratus juta rupiah, (100.000.000),.
 - b. Ganti rugi di mana kasus yang berakibat pada luka berat atau cacat sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaan, maka besarnya ganti rugi minimal berjumlah dua puluh lima juta rupiah (25.000.000) dan maksimal tiga ratus juta rupiah (300.000.000).
 - c. Ganti rugi di mana kasus yang berakibat pada kematian, maka ganti rugi minimal sebanyak lima puluh juta rupiah (50.000.000) dan maksimal enam ratus juta rupiah (600.000.000).
2. Tata cara permohonan ganti kerugian terdakwa yang divonis bebas awalnya pun tercatat pada Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 namun mengalami perubahan karena beberapa poin dari peraturan tersebut masih rancu dan tidak lengkap. Revisi Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tercatat pada Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terhadap Hak-Hak Terdakwa yang Divonis Bebas oleh Pengadilan adalah sebagai berikut:
 - a. Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian diberikan waktu 3 (tiga) hari kepada pemohon setelah keputusan dibacakan.
 - b. Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
 - c. Waktu pembayaran ganti rugi dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diajukannya

permohonan ganti rugi diterima oleh menteri di bidang keuangan.

- d. Tata cara pembayaran ganti rugi sudah diatur dalam Peraturan Menteri yang mengurus pemerintahan pada bidang keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku, jurnal dan Undang-undang:

Abdullah, B. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia Bandung.

Diana, W., & Hakim, A. L. (2015). ANALISIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM REHABILITASI NAMA BAIK AKIBAT SALAH TANGKAP MENURUT PASAL 1 BUTIR 23 KUHAP TENTANG REHABILITASI PENANGKAPAN, 1, 93–110.

Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua (KEDUA)*. Jakarta: sinar Grafika.

Keuangan, M. (1983). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang tata cara pembayaran ganti kerugian. indonesia.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nusa, A. I. dan A. (2017). *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

PP. (1983). Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan ketentuan kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.

PP. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Prasetyo, R. E. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia Bandung.

Priyanto, A. (2012). *Hukum Acara Pidana*. Bogor: Ombak Yogyakarta.

Purwanto, H. (2016). Upaya Ganti Rugi Akibat Tidak Sahnya Penangkapan Dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kuhap. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 48–61. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0067.48-61>

Risdalina, S. H. (2015). Manfaat dan Jangka Waktu Penahanan Sementara Menurut Kitab Undang Hukum Acara Pidana,

03(Penahanan, KUHAP, Akibat Hukum), 1–11.

Rohman, A. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana*, 03, 1–14.

Sabon, M. B. (2014). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.

Simorangkir, J.C.T., Erwin, R.T., dan P. J. . (2013). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Sofyan, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima.

Sofyan, A. dan A. A. (2014). *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Kencana.

Suhasril, M. T. M. (2010). *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sulistia, T., & Zurnetti, A. (2011). *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

UU. (1981). Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentan KUHAP.

UU. (2004). undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksanaan RI.

Waluyo, B. (2014). *Pidana dan Pemidanaan*. Yosef Caroland, Eko Raharjo, G. J. (2017). *PENERAPAN HAK-HAK KORBAN SALAH TANGKAP BERDASARKAN PP NOMOR 92 TAHUN 2015*.

SITUS

<https://www.kbbi.web.id/>

Belaminus, Robertus. "Hakim Gugurkan Gugatan Praperadilan Setya Novanto". 14 November 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/14/11150801/hakim-gugurkan-gugatan-praperadilan-setya-novanto>

Kisdiantoro, " Praperadilan Cut Tari dan Luna Maya Ditolak, Ini Alasan Hakim". 14 November

2018.<http://jabar.tribunnews.com/2018/08/07/praperadilan-cut-tari-dan-luna-maya-ditolak-ini-alasan-hakim?page=3>

Saputra, Andi. "Ganti Rugi Tak Kunjung Cair, Korban Salah Tangkap Gugat Menkeu". 14 November 2018.

<https://news.detik.com/berita/4167913/ganti-rugi-tak-kunjung-cair-korban-salah-tangkap-gugat-menkeu>

Wuragil, Zacharias. "Pengamen Korban Salah Tangkap Polisi Terima Uang Ganti Rugi". 12 November 2018.<https://metro.tempo.co/read/11471>

08/pengamen-korban-salah-tangkap-
polisi-terima-uang-ganti-rugi